

## Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol

*Pratikno*

### *Abstract*

*Direct elections of the regional head of 2005-2006 were widely criticized due to the persistence of money politics practices and elites dominance in the electoral processes. To minimize the problems, there are strong pressures to open opportunity for independent candidates to provide an alternative for the party proposed candidates. This article argues that the possible impact of independent candidacy for reforming electoral processes and democratizing political party institution will be very limited. Deeply rooted internal conflicts and pragmatic coalition between political parties will be significant constraints for reform. Initiation of independent candidate will be meaningless unless to be integrated into a wider electoral and party reform.*

### **Kata-kata kunci:**

*kualitas pilkada; pelembagaan parpol; demokratisasi;  
reformasi partai, reformasi pemilu*

---

*Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.* adalah staf pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui email: [pratikno@ugm.ac.id](mailto:pratikno@ugm.ac.id).

## **Pengantar**

Proses demokratisasi yang dicanangkan sejak tahun 1999 telah mengubah banyak prosedur berpolitik dan berpemerintahan di Indonesia. Proses elektoral telah berubah dari ruang kompetisi yang sempit dan dikontrol oleh negara menjadi kompetisi terbuka dengan kebebasan politik yang tinggi. Pemilihan anggota legislatif yang selama Orde Baru hanya diikuti oleh tiga partai politik yang hanya diperbolehkan oleh negara, telah menjadi pemilu dengan sistem multi partai yang dimulai pada pemilu 1999. Rekayasa penguasa untuk memenangkan Golkar sebagai partai pemerintah tidak lagi bisa dilakukan dengan leluasa karena proses pemilu sejak 1999 diselenggarakan oleh lembaga otonom (Komisi Pemilihan Umum) secara jujur dan adil.<sup>1</sup>

Pada periode selanjutnya, perbaikan mekanisme elektoral juga terjadi dalam proses pemilihan pemimpin lembaga eksekutif. Apabila tradisi selama Orde Baru Presiden dipilih oleh para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka sejak tahun 2004 pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung.

Pilpres secara langsung yang diamanahkan oleh UUD<sup>2</sup> ini kemudian diikuti oleh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula melalui penetapan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mulai bulan Juni 2005, ratusan jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang telah habis masa jabatannya diisi melalui Pilkada Langsung.<sup>3</sup> Perubahan mekanisme

<sup>1</sup> Beberapa bacaan yang bisa membantu menjelaskan pergeseran ini antara lain Kevin Raymon Evans (2003), Cornelis Lay (2006), Joko J. Prihatmoko (2003), Muhammad Asfar (2006).

<sup>2</sup> Penyelenggaraan Pemilihan Presiden secara langsung ini merupakan konsekuensi dari Amandemen UUD 1945. Pada pasal 6A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Amanah UUD ini kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>3</sup> Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada periode bulan Desember 2004-Mei 2005, diisi melalui Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung pada bulan Juni 2005. Oleh karena itu, pada bulan Juni 2005 ini terdapat 7 Pilihan Gubernur, dan 155 Pemilihan Bupati/Walikota.

ini diharapkan oleh banyak pihak akan mengurangi kelemahan mekanisme pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Pilkada Langsung diharapkan akan mengurangi praktek *money politics* yang banyak dijumpai pada saat Pilkada oleh DPRD dan meningkatkan peran langsung masyarakat luas dalam proses rekrutmen pejabat politik.

### **Kekecewaan terhadap Pencalonan Melalui Parpol**

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada saat pertama kali dicanangkan Pilkada Langsung diharapkan akan memperbaiki proses politik Pilkada tidak langsung yang berlaku pada masa sebelumnya. Pilkada Langsung di Indonesia dilaksanakan dengan sejumlah harapan untuk perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Harapannya, Pilkada ini bisa lebih meningkatkan semangat pendalaman demokrasi pada level lokal.<sup>4</sup> Dengan sistem ini masyarakat menjadi lebih memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Artinya, masyarakat memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memilih sendiri siapa-siapa yang pantas menjadi Kepala Daerahnya. Dengan demikian peran rakyat dalam rekrutmen politik diharapkan bisa ditingkatkan.

Argumen lain yang mendasari inisiasi Pilkada secara langsung ini adalah untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam sistem pemilihan secara tidak langsung melalui DPRD<sup>5</sup>. Pilkada secara langsung dimaksudkan untuk meminimalisir praktek *money politics* yang dipercaya terjadi secara meluas pada sistem pemilihan melalui lembaga perwakilan.<sup>6</sup> Dengan sistem pemilihan langsung ini diharapkan *money politics* bisa diminimalisir, dengan asumsi *money politics* akan lebih sulit dilakukan karena pemegang hak suara adalah semua warga negara yang memiliki hak pilih. Berbeda dengan sistem perwakilan di

<sup>4</sup> Lihat misal Prihatmoko, Joko (2005)

<sup>5</sup> Sistem pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD melahirkan masalah, seperti konflik antar jenjang organisasi parpol, *money politics*, dan konflik antar parpol dengan massa. Lihat Sidik Pramono (2005), Djojosoekarto & Rudi Hauter (ed, 2003).

<sup>6</sup> Walaupun tidak terdapat bukti hukum yang kuat, namun ada anggapan yang luas dari sejumlah masyarakat bahwa kasus *money politics* banyak terjadi pada tahap pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dengan sistem perwakilan melalui anggota DPRD.

mana pemegang suaranya adalah anggota parlemen yang jumlahnya sedikit, pelibatan masyarakat luas secara langsung diharapkan membawa semangat baru dalam kehidupan demokrasi dan akan melahirkan pemerintahan yang lebih baik.

Namun, mengamati fenomena politik lokal sepanjang periode 2005-2006, publik Indonesia dikecewakan oleh kualitas proses elektoral pada Pilkada Langsung tersebut. *Money politics* yang diharapkan bisa diminimalisir melalui Pilkada Langsung, ternyata justru terjadi pada skala yang lebih besar dan masif dibandingkan dengan Pilkada melalui DPRD. Rakyat yang diharapkan mempunyai otonomi yang lebih besar dalam mencalonkan dan memilih calon pemimpin yang diinginkan, ternyata otonomi yang besar itu berada di tangan para elit parpol. Adalah para elit parpol dan para sponsor politik yang mengendalikan seluruh proses elektoral sehingga peran masyarakat luas selaku pemilih menjadi sangat marjinal.<sup>7</sup> Penjelasan dominan terhadap sumber permasalahan ini adalah desain elektoral Pilkada yang tidak tepat, terutama pada monopoli partai politik dalam proses pencalonan Kepala Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasangan calon Kepala Daerah hanya diajukan oleh partai politik yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, kita perlu melacak peta perdebatan pada saat perumusan UU No.32/2004 yang mengatur tentang proses elektoral Pilkada Langsung tersebut.

Sejak awal proses perumusannya, UU yang mengatur pelaksanaan Pilkada ini menghadapi beberapa perdebatan serius. Isu sentral pertama yang dipermasalahkan dalam perumusan UU ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada antara pilihan pertanggungjawaban kepada KPU ataukah kepada pemerintah daerah melalui DPRD. Dalam hal ini sempat terjadi perebutan wewenang antara KPU dengan pihak pemerintah. Masing-masing telah menyiapkan argumen pembenaran sendiri-sendiri. KPU misalnya, merasa bahwa Pilkada secara substantif berada pada rezim pemilu, dan oleh karenanya hanya

---

<sup>7</sup> Ilustrasi dramatik tentang fenomena ini bisa dilihat dalam disertasi doktor yang ditulis Muhammad Nur (2006). Studi ini menampilkan sebuah kasus Pilkada di kabupaten tertentu di Jawa yang menggambarkan peran dominan bandar politik yang memilih calon Kepala Daerah, meminta parpol tertentu untuk mendukungnya dan meminta parpol lain untuk tidak menampilkan pesaing kuat, serta memobilisasi dukungan suara untuk calon tersebut.

KPU yang berhak mengatur pelaksanaannya, dan KPUD seharusnya bertanggungjawab kepada KPU. Hal ini juga sesuai dengan aturan dalam UUD yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum diatur oleh KPU, sebagai sebuah komisi yang bersifat mandiri, permanen, dan nasional. Hal ini sekaligus sebagai wujud untuk melanjutkan semangat reformasi untuk memandirikan pelaksanaan Pemilu, dengan memisahkan rezim pemerintahan (DPR/D dan Presiden/Kepala Daerah) dengan rezim pemilu (KPU/ KPUD).<sup>8</sup>

Di lain pihak, DPR menilai Pilkada tidak masuk dalam terminologi pemilu, karena yang dinyatakan oleh UUD sebagai rezim pemilu adalah *pertama*, pemilihan anggota legislatif pada semua level pemerintahan baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota, dan pemilihan anggota DPD yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali, dan *kedua*, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan segera setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Dengan demikian Pilkada tidak termasuk dalam terminologi pemilu yang dimaksud oleh UUD. Dari sisi alur sejarah, tidak masuknya Pilkada dalam terminologi pemilu ini dapat dipahami mengingat pada saat amandemen konstitusi ini berlangsung, Kepala Daerah masih dipilih oleh anggota DPRD. Dengan alasan ini, pihak pemerintah berpendapat bahwa Pilkada tidak seharusnya dipertanggungjawabkan kepada KPU. Disamping itu, sebagai upaya untuk memperkuat desentralisasi, otonomi, dan demokrasi daerah, maka sudah selayaknya jika Pilkada dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah melalui DPRD.<sup>9</sup>

Perdebatan ini sempat memperoleh perhatian khusus dari masyarakat, bahkan pihak KPU juga membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Namun pada akhirnya UU menetapkan bahwa

<sup>8</sup> Lihat J. Kristiadi, (2006). 'Pilkada, Pers dan Perkembangan Demokrasi.' Dalam Amirudin dan A. Zaini Bisri (ed), hal. xiv-xix.

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> KPU bersama sejumlah LSM seperti Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Cetro), Yayasan Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilihan Indonesia (Jamppi), Yayasan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesian (Yappika), dan Indonesian Corruption Watch (ICW), beserta beberapa KPUD, mengajukan permohonan pengujian UU No 32 tahun 2004 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan bulan Januari

pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada diserahkan kepada pemerintah daerah melalui DPRD. Keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk desentralisasi Pilkada dengan konsekuensi pembiayaan dibebankan pada APBD, terkecuali untuk Pilkada yang dilaksanakan selama tahun 2005 yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya, berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden di mana keterlibatan KPUD dipertanggung jawabkan kepada KPU, maka dalam Pilkada ini KPUD bertanggungjawab secara administratif, khususnya dalam hal penggunaan anggaran, kepada DPRD. Selanjutnya, fungsi KPUD sebagai pelaksana Pilkada akan diawasi oleh Panwaslu Daerah yang dibentuk oleh DPRD.

Isu sentral berikutnya yang muncul dalam perdebatan perumusan UU ini adalah peran partai politik dalam proses pemilihan khususnya dalam proses pencalonan. Pada tahap awal perdebatan, berkembang tiga macam opsi dalam proses pencalonan. *Pertama*, semua kandidat adalah kandidat independen yang diusulkan dari kalangan non-partai politik. *Kedua*, sebagian kandidat bisa dicalonkan dari jalur independen, dan sebagian lagi adalah calon yang diusulkan oleh partai politik. *Ketiga*, semua kandidat harus diusulkan oleh partai politik yang memperoleh suara minimal tertentu pada pemilihan anggota legislatif.

Sejak awal perumusan UU, opsi pertama dari ketiga pilihan di atas memang tidak populer. Sehingga pilihan yang ada pada saat itu adalah opsi kedua yang memungkinkan diakomodirnya calon dari non-partai maupun dari partai atau opsi ketiga yang hanya memberi kesempatan kepada calon yang diusulkan oleh partai politik. Sebenarnya, rancangan pertama UU yang diusulkan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa kandidat Pilkada dapat berasal dari jalur independen maupun dari calon yang diusulkan

---

2005. Kemudian pada sidang pengujian UU No 32 tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi Jakarta tanggal 16 Februari 2005, sejumlah ahli hukum dan Otonomi Daerah seperti Prof. Frans Limahelu, Ryaas Rasyid, J. Kristiadi, Bivitri Susanti meminta UU 32/2004 dibatalkan demi hukum. Ini dikarenakan sejumlah pasal dalam UU Pilkada ini tidak konstitusional dan melanggar prinsip demokrasi seperti pasal 57 yang memuat tentang keharusan KPUD mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD. "UU Pilkada Dinilai harus Dibatalkan Demi Hukum" 17 Februari 2005. (<http://www.liputan6.com/politik/?id=95821>)

oleh partai politik. Sebagaimana yang disebutkan dalam isi draft rancangan revisi UU No. 22/1999, versi tanggal 23 April 2003<sup>11</sup>, yang menerangkan bahwa kandidat Pilkada meliputi:

1. Pasangan kandidat diusulkan oleh satu atau lebih partai politik yang memperoleh minimal 15% suara dalam pemilu anggota legislatif terakhir.
2. Pasangan kandidat yang memperoleh dukungan minimal 1% dari total suara pemilih di daerah tersebut, yang dapat diusulkan oleh:
  - a. Minimal 1/10 dari anggota parlemen daerah yang partainya tidak mengusulkan kandidat.
  - b. Kandidat itu sendiri.
  - c. Satu atau lebih partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen daerah.
  - d. Organisasi sosial atau profesional yang dikenal oleh hukum.

Pada kenyatannya, usul rancangan UU ini ditolak oleh DPR<sup>12</sup>. Rumusan final tentang pengaturan pencalonan dalam Pilkada ini menyebutkan bahwa kandidat Pilkada harus diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% suara dalam pemilu legislatif terakhir. Keputusan ini diambil dengan beberapa argumen. *Pertama*, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pencalonan. Proses pencalonan untuk calon independen yang mensyaratkan tanda tangan pendukung dari ratusan pemilih dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai akan mengalami kesulitan di beberapa wilayah pinggiran atau terpencil. *Kedua*, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembengkakan jumlah kandidat yang mungkin akan menyebabkan kesulitan dalam mengatur proses

<sup>11</sup> Draft rancangan revisi UU No. 22/1999, versi Departemen Dalam Negeri tertanggal 23 April 2003.

<sup>12</sup> Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga telah mengajukan tuntutan agar rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menyertakan calon-calon independen, di luar calon yang diajukan partai politik. Tujuannya, selain memberikan peluang pada calon non parpol, hal ini dapat meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pilkada. Tuntutan ini terungkap dalam rapat terbatas antara tim perancang UU DPD dan para pakar sistem pemerintahan di Jakarta 29/11 2004. "Calon Independen Diminta Dimasukkan dalam Peraturan Pilkada". 30 November 2004. (<http://www.liputan6.com/politik/?id=90860>)

pemilihan. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan masih dapat tetap dilakukan melalui partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan partai politik.

Akan tetapi argumen ini dimentahkan oleh berbagai masalah yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Pada dasarnya, partai politik di Indonesia memperoleh momentum emas untuk memperbaiki dan mereformasi dirinya pada awal proses demokratisasi 1998-1999. Apabila pilihan untuk menggunakan partai politik sebagai satu-satunya pintu gerbang pencalonan ini sekedar dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pencalonan dan membatasi jumlah calon, maka harapan ini mungkin sudah tercapai. Namun, dipakainya sistem ini juga membawa konsekuensi terlalu dominannya peran partai, juga banyaknya masalah lain yang timbul akibat dari oligarki partai.<sup>13</sup> Hal ini jauh lebih berbahaya bagi demokrasi daripada ketakutan akan rumitnya proses pencalonan yang mensyaratkan tanda tangan dan fotokopi KTP pendukung, serta membengkaknya jumlah calon.

Atas pertimbangan tersebut, masyarakat luas dan aktivis masyarakat sipil serta politisi lokal yang tidak berada dalam jajaran elit partai politik, mendesak agar calon independen diberi kesempatan untuk berkompetisi dalam Pilkada. Calon independen yang dimaksud di sini adalah pasangan calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota dan wakilnya) yang proses pencalonannya tidak melalui partai politik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32/2004. Seseorang bisa dicalonkan atau mencalonkan diri untuk berkompetisi dalam Pilkada jika memenuhi persyaratan tertentu, yang biasanya berupa bukti dukungan dari masyarakat. Tulisan ini berusaha untuk mengelaborasi, jika calon independen diberi kesempatan, apakah hal ini akan membawa perubahan signifikan terhadap format dan produk Pilkada sebagaimana yang telah didiskusikan di atas.

### **'Calon Independen' Telah Terjadi**

Untuk melacak kemungkinan implikasi dibukanya calon independen dalam Pilkada mendatang, tulisan ini akan mencoba untuk

---

<sup>13</sup> Telah dikenal secara luas bahwa salah satu problema serius demokrasi perwakilan adalah oligarki (Michels, Robert: 1984, Pratikno: 2002). Hal ini juga terjadi dalam organisasi parpol di Indonesia, termasuk yang di tingkat daerah (Haris, Syamsuddin: 2005; Koirudin: 2004; Romli, Lili: 2003).

melihat apakah dalam Pilkada Langsung selama ini telah terdapat indikasi peran 'calon independen'. Tentu saja 'calon independen' yang dimaksud di sini bukanlah calon pasangan Kepala Daerah yang dicalonkan melalui jalur non-partai. Sebab, dalam Pilkada Langsung, semua pasangan Kepala Daerah harus dicalonkan oleh partai politik. Namun, tidak semua parpol atau gabungan parpol mencalonkan kader parpol. Dalam prakteknya, banyak tokoh di luar partai politik yang kemudian dicalonkan oleh satu atau gabungan partai politik. Fenomena inilah yang walaupun secara formal adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, namun secara substantif adalah 'calon independen' yang kemudian diformalisasi oleh partai politik sebagai pasangan calon yang diajukan oleh parpol.

Sebagaimana banyak diindikasikan oleh beberapa studi sebelumnya<sup>14</sup> bahwa dalam banyak kasus parpol tidak dalam posisi yang mencalonkan pasangan calon. Peran parpol lebih dalam posisi menyediakan legitimasi pencalonan, yang biasanya ditransaksikan dengan pihak-pihak yang ingin dicalonkan atau ingin mencalonkan seseorang menjadi Kepala Daerah. Dalam bahasa sehari-hari hal ini sering dipresentasikan secara sinis dengan istilah 'beli perahu' (artinya membeli formalitas parpol), 'beli tiket' (artinya memberi tiket pencalonan), dan istilah-istilah lain dengan pengertian sejenis. Monopoli parpol dalam pencalonan ini akhirnya dimanfaatkan oleh elit partai sebagai ajang bisnis dengan memasang tarif milyaran rupiah bagi kandidat yang akan memakai partinya untuk maju dalam proses pencalonan.<sup>15</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa individu politisi, yang tidak selalu aktivis parpol, dalam posisi yang aktif dalam proses pencalonan calon pasangan Kepala Daerah.

---

<sup>14</sup> Disertasi doktor Muhamad Nur (2006) menunjukkan bahwa partai politik yang posisi yang tidak aktif dibandingkan dengan pihak calon maupun penyandang dana. Adalah pihak penyandang dana yang menentukan calon yang diusungnya akan didukung oleh parpol yang mana.

<sup>15</sup> Kapasitas finansial calon memegang peran penting bagi tawar menawar antara kandidat dengan partai pengusung maupun dengan calon pemilih. Seperti yang diangkat dalam tema diskusi Forum Politisi tentang Pragmatisme Pilkada pada Oktober 2006 yang lalu. (<http://forum-politisi.org/aktivitas/article.php?id=232>)

Peran substansial parpol yang relatif terbatas dalam proses pencalonan ini semakin terlihat dari hasil perolehan suara dalam Pilkada. Parpol tidak dalam posisi yang menentukan dalam mobilisasi dukungan terhadap pasangan calon Kepala Daerah yang diusungnya. Tidak ada jaminan bahwa dukungan pemilih terhadap suatu partai politik dalam pemilu legislatif akan bisa dipertahankan dalam Pilkada Langsung. Bahkan angka *swinging voters* dan *split voters* cenderung tinggi. Afiliasi pemilih justru menunjukkan inkonsistensi pilihannya antara pemilu legislatif dengan Pilkada. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya dukungan yang diterima oleh pasangan calon yang diusung partai-partai besar.

Banyak pasangan calon Kepala Daerah yang diusung oleh partai besar seperti Golkar, dan PDIP yang justru mengalami kekalahan dalam Pilkada. Sebaliknya, koalisi antar partai-partai kecil ternyata justru dapat mengungguli partai-partai besar ini. Tabel berikut menggambarkan kemenangan koalisi partai-partai kecil dalam Pilkada 2005-2006.

**Tabel 1**  
**Pemenang Pilkada dari Parpol Kecil**  
**Dalam Beberapa Pilkada 2005-2006**

No	Daerah	Parpol Pengusung	% Suara Dlm Pileg 2004	% Suara Dlm Pilkada
1	Banyuwangi	Koalisi 18 parpol kecil	14,7 %	39%
2	Belitung Timur	PNBK + PIB	7,3 %	37%
3	Minahasa Utara	PD+PKPI+PPD	16,14%	41%
4	Agam	PBB+MERDEKA	8,9 %	40%
5	Luwu Utara	PPDK	14,5 %	47%
6	Lingga	PIB	7,15%	43%
7	Poso	PDS	22,5 %	42%
8	Toli-Toli	PP- PANCASILA+PKPI	19,9 %	45%

Sumber: Diolah dari data KPU Pemilu Legislatif 2004, dan data dari berbagai media lokal dan nasional.

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa partai-partai yang memperoleh suara kecil dalam pemilu legislatif justru mampu memperoleh kemenangan dalam Pilkada mengungguli calon yang diusung oleh partai pemenang Pemilu Legislatif. Salah satu contoh yang cukup dramatis adalah Pilkada di Kabupaten Banyuwangi. Pasangan calon yang didukung oleh sekelompok parpol kecil yang tidak mempunyai kursi di DPRD ternyata mampu menang dalam Pilkada. Hal ini mengindikasikan bahwa pasangan calon lebih menentukan kemenangan Pilkada dibandingkan dengan gabungan parpol yang mengusungnya. Kompetisi dalam Pilkada lebih merupakan persaingan antar pasangan calon dibandingkan dengan persaingan antar parpol atau gabungan parpol pengusung calon. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pencalonan dalam Pilkada harus melalui parpol, tetapi sebenarnya calon-calon yang berkompetisi dalam Pilkada adalah 'calon independen', yaitu politisi yang basis dukungannya ada di luar parpol.

Walaupun demikian, dibukanya calon independen akan membawa implikasi baru dalam peran partai politik dalam Pilkada. Apabila dalam Pilkada menurut UU No.32/2004 sebagaimana yang terjadi selama ini parpol diperebutkan oleh para politisi yang ingin mencalonkan diri, dibukanya calon independen akan membuat parpol memperoleh pesaing. Para politisi yang ingin berkompetisi dalam Pilkada mempunyai pilihan apakah akan melalui jalur parpol ataukah melalui jalur calon independen. Besar kemungkinan para politisi yang kuat akan mencalonkan diri melalui jalur calon independen daripada melalui parpol. Dengan kata lain, jika dibuka calon independen, maka persaingan dalam Pilkada juga bisa dibaca sebagai kompetisi antara calon yang diajukan oleh parpol dengan calon independen.

### **Implikasi terhadap Pelembagaan Parpol**

Selain diharapkan memperkecil praktek 'jual beli perahu' atau 'jual beli tiket' pencalonan dalam proses Pilkada, dibukanya peluang bagi calon independen dalam Pilkada juga diharapkan akan mendorong parpol untuk berbenah diri. Jika peluang bagi calon independen dibuka, maka parpol akan dihadapkan pada munculnya pesaing baru dalam Pilkada, baik dalam proses pencalonan maupun pada tahap mobilisasi dukungan. Jika parpol tidak mempunyai kontribusi bagi mobilisasi dukungan pemilih, maka tidak ada lagi

relevansi bagi politisi untuk mencalonkan diri melalui parpol. Jika parpol tidak melakukan penguatan kelembagaan dan memperbaiki citranya di mata masyarakat, parpol akan semakin ditinggalkan oleh para politisi yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada maupun para pemilih dalam Pilkada.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah harapan bahwa dibukanya calon independen akan membawa implikasi bagi upaya pembenahan kelembagaan parpol di daerah. Belajar dari pelaksanaan Pilkada selama ini, upaya tersebut menghadapi beberapa kendala yang serius. Sebagaimana akan dielaborasi di bawah ini, pelembagaan parpol akan dihadapkan pada dua kendala besar, yaitu konflik internal parpol yang banyak terjadi dalam proses Pilkada dan kerentanan basis ideologi parpol yang tercermin dari basis koalisi.

Konflik internal parpol dalam proses Pilkada menggejala di banyak daerah dan di banyak parpol. Konflik ini terjadi baik antar tingkat organisasi partai, maupun antar organisasi partai dengan massa. Hal ini bisa dimengerti karena karakter partai politik di Indonesia yang terkesan masih sangat sentralistis. Dimana proses pengambilan keputusan kebanyakan masih didominasi oleh kalangan elit partai. Kecenderungan oligarki partai ini mengakibatkan termarginalkannya peran dan partisipasi massa atau kader di daerah. Kekecewaan pengurus di daerah atau massa pendukung inilah yang kebanyakan menimbulkan konflik terbuka pada tahap pencalonan kandidat Pilkada melalui partai politik. Tabel berikut menunjukkan beberapa konflik yang terjadi pada tahap pencalonan dalam Pilkada.

**Tabel 2**  
**Contoh Konflik Internal Parpol dan Antara Parpol Dengan Pendukung**  
**dalam Proses Pilkada**

No.	Area Parpol	Provinsi	Benar-benar
1.	DPC-DPAC	Depok-Jawa Barat	DPC Demokrat gagal memperoleh kesepakatan antar DPAC dalam memilih kandidat
2.	DPC-DPAC	Surabaya-Jawa Timur	DPC Demokrat melukai pimpinan DPAC yang mengkritisi sistem pencalonan internal
3.	DPD-DPC	Semarang-Jawa Tengah	Kandidat yang diusulkan oleh DPC Demokrat ditolak oleh DPD
4.	DPP-DPC	Bandar Lampung	Kandidat yang diusulkan oleh DPC Demokrat ditolak oleh DPD
5.	DPD-DPC	Bangka Barat-Bangka Belitung	Beberapa kader diproses untuk dikeluarkan dari struktur DPC PAN
6.	DPP-DPD	Provinsi Sumatra Barat	Beberapa kader dikeluarkan dari struktur DPD PAN
7.	Intervensi DPP	Kalimantan Tengah	Kantor pusat (DPP) PDIP mengintervensi proses pencalonan
8.	DPP-DPC	Boyolali-Jawa Tengah	Kandidat yang direkomendasikan oleh DPP PDIP ditolak oleh DPC
9.	DPP-DPC	Solo-Jawa Tengah	Beberapa elit DPC PDIP diberi hukuman dari pusat (DPP)
10.	DPP-DPC	Ketapang-Kalimantan Barat	Kandidat yang direkomendasikan oleh DPP PDIP ditolak oleh DPC
11.	DPP-DPC	Sintang-Kalimantan Barat	Beberapa kader dikeluarkan dari struktur DPC PDIP
12.	DPD-DPK	Sleman-DIY	Kandidat yang diusulkan oleh DPD PKPB tidak memperoleh dukungan dari kalangan massa pendukung
13.	Kader partai	OKU Timur-Sumatra Selatan	Kandidat yang direkomendasikan PDIP ditolak oleh konstituen
14.	Kader partai	Provinsi Jambi	Elite PDIP tidak memperoleh dukungan dari partai dalam pencalonan, meskipun didukung dari partai lain
15.	Kader partai	Banyuwangi Jawa Timur	Kandidat yang memperoleh dukungan dari massa pendukung tidak direkomendasikan oleh organisasi PDIP

Sumber : Kompilasi dari berbagai media lokal dan nasional selama April-Mei 2005.

Beberapa kasus konflik di atas mengindikasikan beberapa hal. *Pertama*, hal tersebut menandakan bahwa demokrasi internal parpol tidak terjadi dan struktur organisasi partai di Indonesia kebanyakan masih tersentralisasi. Dalam kasus ini, meskipun Pilkada adalah kepentingan lokal, dan merupakan bagian dari demokrasi lokal, namun elit pusat masih banyak ikut mengintervensi proses pencalonan. Akibatnya, konflik terbuka antar tingkat organisasi partai tidak bisa dihindari. *Kedua*, munculnya konflik ini juga menunjukkan marginalisasi massa dan kader di daerah dalam proses pembuatan keputusan partai. Pola kepemimpinan partai yang bersifat oligarkis mengakibatkan terbatasnya ruang partisipasi massa dalam proses pembuatan keputusan partai. Hal ini menyebabkan lahirnya konflik antar organisasi partai dengan kader pada level akar rumput sangat sering terjadi. Hal ini bisa dipahami mengingat massa akar rumput merasa tidak puas terhadap proses pencalonan dan dengan kandidat yang diatur dari organisasi partai.

### **Implikasi terhadap Pola Koalisi Antarpol**

Pelajaran penting lain yang bisa diperoleh dari kiprah parpol selama Pilkada Langsung periode 2005-2006 adalah basis koalisi antar parpol dalam proses pencalonan pasangan calon Kepala Daerah. Hal ini bermula dari ketentuan pasal 59 ayat 2 UU No 32/2004 mengamanatkan bahwa pengusulan pasangan calon hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPRD atau 15% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Persyaratan ini jelas hanya bisa dipenuhi oleh partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, dan PKB di daerah-daerah yang menjadi kantong suaranya. Sementara bagi partai-partai kecil lainnya, syarat ini sangat sulit untuk dipenuhi, kecuali mereka mau berkoalisi dengan partai lain. Disamping itu sebagai upaya untuk bisa memobilisasi dukungan massa, maka koalisi menjadi salah satu solusi yang paling banyak ditempuh oleh kalangan partai untuk mengusulkan calon dalam pilkada.

Berdasarkan data sampai bulan Agustus 2005, dari total 183 Pilkada, hanya terdapat 65 pilkada yang dimenangkan oleh kandidat dari partai tunggal tanpa koalisi. Dimana dari total 7 pilkada untuk pemilihan gubernur, hanya ada 2 pilkada yang dimenangkan oleh

kandidat dari partai tunggal. Yaitu pilkada di Propinsi Kalimantan Tengah, dan Propinsi Sulawesi Utara yang semuanya dicalonkan oleh PDIP. Sementara di tingkat kabupaten, terdapat 63 pilkada dari total 176 pilkada yang dimenangkan oleh calon dari partai tunggal. Ini artinya, hampir 30% dari total pilkada sampai bulan Agustus 2005, dimenangkan oleh calon dari partai tunggal. Sementara selebihnya, hampir 70% dimenangkan oleh kandidat yang diusulkan oleh koalisi antar partai politik.

Apabila kita mengamati pola koalisi yang terjadi antar partai politik di Indonesia dalam Pilkada, maka kita akan kesulitan untuk menemukan pola atau basis koalisi antar partai dalam Pilkada. Selama ini, secara umum pemetaan partai politik di Indonesia didasarkan pada pola politik aliran seperti yang digunakan oleh Clifford Geertz untuk menunjukkan perbedaan ideologi antar partai politik, yang meliputi santri, abangan, dan priyayi. Pola ini kemudian juga digunakan oleh Herbert Feith dan Lance Castle (1970) untuk memetakan posisi ideologi partai politik di Indonesia pada masa Sukarno (1945-1965).

Menurut Feith & Castle (1970: 4), parpol di Indonesia di era Orde Lama dibentuk dari dua pengaruh besar. *Pertama* adalah pengaruh dunia Barat yang terjadi secara intensif dalam penggalan terakhir penjajahan Belanda di akhir abad 19 dan awal abad 20, dan *kedua* adalah pengaruh tradisi yang bersumber pada ajaran Islam serta Hindu dan Budha. Himpasan dua pengaruh tersebut, diilhami oleh politik aliran Clifford Geertz, melahirkan lima kelompok parpol besar yaitu Islam, Sosialisme Demokrat, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa dan Komunisme. Pengelompokan ini sekaligus menjadi basis koalisi antar parpol di era 1950-1960an.


Seiring dengan jatuhnya Sukarno pada tahun 1965, yang kemudian digantikan oleh Suharto, sistem multi partai yang ada di Indonesia pun kemudian diganti dengan sistem kepartaian yang didominasi oleh partai pemerintah. Pemilu pertama pada masa Suharto di tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik sebagai kontestan pemilu, termasuk satu partai bentukan pemerintah yaitu Golkar. Dua tahun kemudian, partai politik yang ada dipaksa untuk melakukan fusi ke dalam 2 partai yang sudah disediakan, yaitu Partai Nasionalis atau PDIP, dan Partai Islam atau PPP, yang keduanya nanti akan berhadapan melawan Golkar dalam Pemilu. Akibatnya, pemilu yang

diselenggarakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 hanya diikuti oleh tiga partai dan selalu dimenangkan oleh Golkar.

Pada tahun 1998, sebagai konsekuensi dari krisis politik pada bulan Februari sampai dengan April 1998, Suharto turun dari kursi kekuasaannya. Hal ini kemudian juga berdampak pada sistem kepartaian di Indonesia yang memilih sistem multi partai. Sebagaimana ditetapkan dalam UU partai politik tahun 1999, jumlah partai politik di Indonesia tidak dibatasi. Setiap kelompok masyarakat dapat dengan mudah mendirikan partai politik. Akibatnya, lebih dari 300 partai politik mendaftarkan diri ke Menteri Hukum dan HAM untuk mengikuti pemilu 1999. Namun setelah dilakukan seleksi oleh KPU, hanya ada 48 partai yang dinyatakan lolos seleksi, dan berhak mengikuti pemilu 1999. Pemilu multi partai yang dilaksanakan tahun 1999 ini bisa dikatakan mengulang kembali sejarah sistem multi partai di Indonesia pada era Sukarno 1950-1960-an.

Melanjutkan logika pengelompokan partai yang dilakukan oleh Feith dan Castle (1970), Kevin Evans (2003: 34) menggambarkan peta garis ideologi antar partai politik di Indonesia. Penggambaran ini belum memuat beberapa partai baru yang berpengaruh seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Gambar berikut menunjukkan peta ideologi partai politik di Indonesia yang dibuat oleh Kevin Evans, dengan beberapa modifikasi.

**Gambar 1**  
**Pemetaan Parpol Berdasarkan Basis Ideologi**



Sumber: Diadaptasi dari Kevin Evans (2003: 34)<sup>16</sup> dengan beberapa modifikasi.

Apabila kita mengikuti pengelompokan berdasarkan politik aliran versi baru tersebut, maka kita akan menduga bahwa koalisi antar parpol hanya akan terjadi antar parpol yang berada dalam satu axis. Partai yang Islamis hanya akan berkoalisi dengan sesama partai Islamis yang lain. Partai berbasis ideologi Barat-Sekuler hanya akan berkoalisi dengan partai lain dalam sayap yang sama. Sebaliknya, akan sangat tidak mungkin bagi partai yang terletak di aksis yang berbeda untuk mengembangkan kerjasama atau koalisi dengan partai yang lain. Jika ini terjadi, maka bisa diartikan bahwa politik aliran masih berjalan di Indonesia, dan masing-masing parpol masih memegang teguh basis ideologinya.

Akan tetapi asumsi ini sama sekali tidak sesuai untuk melihat pola koalisi antar partai politik di Indonesia dalam Pilkada. Praktek Pilkada selama 2005-2006 justru menunjukkan fenomena di mana koalisi antar parpol dalam pencalonan Pilkada bisa terjadi lintas axis. Artinya, partai Islam radikal bisa saja berkoalisi dengan partai Kristen, Katolik dan juga partai nasionalis radikal. Peta umum secara agregatif di tingkat nasional menunjukkan bahwa setiap partai pernah berkoalisi dengan partai yang lain walaupun berbeda basis ideologinya. Artinya, basis ideologi tidak bisa digunakan untuk menjelaskan pondasi koalisi antar parpol dalam pencalonan Pilkada.

Terdapat beberapa contoh kasus menarik yang menunjukkan tidak relevannya basis ideologi dalam koalisi antar parpol. Misalnya PBB yang dinilai sebagai partai politik Islam paling ekstrim, ternyata mau membangun koalisi dengan partai politik non-Islam. Dalam tabel terlihat bahwa PBB pernah punya pengalaman berkoalisi dengan beberapa partai sekuler dan dipengaruhi Barat, misalnya Golkar (3 kali), PDIP (4 kali), bahkan dengan partai Kristen PDS (kasus terjadi di kota Bandar Lampung). Contoh lain misalnya, PDS, sebagai partai yang terkesan sangat eksklusif juga mau menjalin koalisi dengan partai Islam. Misalnya PPP (1 kali), PAN (2 kali), PBR (2 kali) dan PBB (1 Kali). Juga dengan beberapa partai sekuler seperti Golkar, PDIP, dan PD. Contoh lain lagi, PKS sebuah partai Islam yang dimotori oleh kalangan aktivis Islam terdidik dan moralist, ternyata juga mau mengembangkan koalisi dengan hampir semua partai politik. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan beberapa contoh koalisi antar partai dengan garis ideologi yang berbeda.

**Tabel 3**  
**Beberapa Contoh**  
**Pola Koalisi Antar Parpol dalam Pilkada**

Pola Koalisi	Kasus (Nama Kabupaten/Kota)
--------------	-----------------------------

**Pola Koalisi Antar Parpol Dalam Pilkada**

Garis Ideologi	Partai	Menang	Kalah
Antar partai nasionalis-sekuler dengan partai islam	1. PDIP-PKS	Kota Dumai, Muko-Muko, Purbalingga	Sumenep, Bengkalis
	2. Golkar - PBB	Ogan Ilir, Tojo Una-Una, Kota Palu	Jember
Antar partai keagamaan dari agama yang berbeda	1. PBR-PDS	Kota Bandar Lampung, Kota Medan	Asahan
	2. PBB-PDS	Kota Bandar Lampung	Asahan, Flores Timur
Antara partai islam dengan partai islam moderat	1. PKS - PKB	Ogak Momering Ulu, Sukabumi, Purbalingga, Tapanuli Selatan	Belitung Timur, Kota Denpasar, Barru, Luwu Timur
	2. PBB - PAN	Ogan Ilir, Kota Metro	Lampung Timur, Blora

Sumber: Diolah dari berbagai macam sumber berita di media massa.

Peta koalisi lintas parpol yang telah terjadi dalam seri Pilkada periode 2005-2006 tersebut bisa dimaknai sebagai cairnya sekat-sekat ideologis lintas parpol. Jika hal ini yang terjadi, berarti permasalahan lama sistem keparpolan di Indonesia yang berbasis non-program dan berperilaku tidak rasional bisa diminimalisir. Apalagi jika pencairan sekat-sekat ideologis ini menggambarkan berkembangnya parpol berorientasi program dengan karakter perilaku yang lebih rasional bagi kepentingan publik.

Namun, pencairan sekat ideologis dalam Pilkada tersebut tidak mempunyai makna positif jika semua ini menggambarkan pragmatisme perilaku politik para elit parpol. Dugaan ini cukup kuat untuk diajukan, sebab perilaku parpol dalam pemilu legislatif yang terjadi sebelumnya masih menunjukkan perilaku pemilih dan instrumen mobilisasi dukungan yang berbasis pada jalur ideologi. Dengan kata lain, sekat

ideologi hanya pudar pada saat Pilkada, dan semua ini lebih didorong oleh kepentingan pragmatis untuk berkuasa daripada oleh semangat untuk mengembangkan parpol berbasis program.

Hadirnya calon independen sebagai pesaing yang menakutkan bagi calon dari partai politik bisa jadi semakin memperkuat pragmatisme tersebut. Dihadapkan pada pesaing calon independen yang kuat, bisa jadi gabungan partai politik menyikapinya dengan membangun koalisi yang lebih luas. Namun, yang menjadi masalah adalah pondasi koalisi yang lebih didorong oleh kepentingan untuk berkuasa di lembaga eksekutif daripada sebagai bagian dari koalisi permanen antar parpol. Oleh karena itu, sebagaimana telah terjadi sejak Pilkada tahun 2005, pola koalisi antar parpol dalam Pilkada yang akan datang kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan pasca dibukanya kesempatan bagi calon independen.

## **Penutup**

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memprediksi apakah calon independen akan diberi kesempatan oleh regulasi nasional tentang Pilkada di masa yang akan datang. Hal ini akan merupakan keputusan politik di tingkat DPR dan Presiden untuk merevisi UU No.32/2004 yang menegaskan bahwa pasangan calon Kepala Daerah harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat. Tulisan ini hanya menganalisis kemungkinan implikasi dibukanya peluang calon independen, jika memang UU nantinya memperbolehkan, terhadap kehidupan parpol yang akan datang.

Peluang untuk penetapan regulasi yang membuka peluang bagi calon independen masih jauh dari kenyataan. Proses politik penetapan regulasi yang akan memberikan ruang bagi calon independen dalam Pilkada di Indonesia tidak akan mudah untuk dicapai. Sampai saat ini, usul untuk membuka kesempatan bagi calon independen ini masih ditanggapi secara negatif oleh para anggota parlemen yang mempunyai posisi menentukan dalam penetapan UU. Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan misalnya, menyatakan kurang sepakat terhadap penerapan calon independen dalam Pilkada se Indonesia<sup>17</sup>. Menurutnya, diberikannya otoritas pencalonan kepada partai politik selama ini semata-mata dilakukan untuk membangun rangkaian mekanisme politik yang matang dan rasional. Sementara untuk konteks

Aceh, sistem calon independen diambil sebagai solusi untuk menjawab kondisi belum siapnya partai politik lokal yang diamanatkan dalam UU Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam.

Walaupun pemberian kesempatan bagi calon independen dalam Pilkada masih belum memperoleh kepastian hukum, namun beberapa indikasi ke arah itu cukup kuat. Melihat buruknya performa partai politik, yang bisa dilihat dari pragmatisme partai dalam membentuk koalisi, banyaknya konflik yang muncul dalam proses pencalonan, dan tidak konsistennya dukungan pemilih terhadap calon dari partai pilihannya pada saat pemilu, semakin mendorong semangat untuk memberi peluang bagi terakomodirnya calon independen dalam Pilkada. Di samping itu, sukses pelaksanaan Pilkada di Aceh yang mengantarkan kemenangan pasangan calon dari kalangan non partai juga semakin menguatkan tuntutan untuk membuka peluang bagi calon independen. Kemenangan pasangan calon Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur M. Nazar ini merupakan bukti kegagalan partai politik dalam menyiapkan calon yang kuat dan mengakar ke masyarakat. Beberapa kalangan menilai, Pilkada di Aceh hendaknya bisa dijadikan rujukan untuk mengakomodir peran calon independen dalam Pilkada di daerah-daerah lain, dan segera melakukan revisi terhadap UU terkait.

Terlepas dari penetapan regulasi yang membuka peluang bagi calon independen, tulisan ini berusaha untuk melihat beberapa kemungkinan jika calon independen diberi kesempatan. Walaupun secara formal calon independen belum diberi kesempatan, tulisan ini menunjukkan bahwa praktek Pilkada selama periode 2005-2006 telah secara substantif didominasi oleh calon non-partai, yang berarti pula 'calon independen'. Banyak kasus Pilkada menunjukkan bahwa parpol tidak dalam posisi aktif untuk mencalonkan kadernya. Yang banyak terjadi adalah parpol mencari 'orang kuat' untuk dicalonkan, atau 'orang kuat' yang mencari tiket pencalonan yang dimiliki oleh partai politik. Dibukanya peluang calon independen secara formal sebenarnya tidak akan menjadi praktek politik baru dalam Pilkada di Indonesia.

Walaupun demikian, penetapan peluang calon independen secara formal dalam Undang-undang akan membuat peluang parpol untuk 'menjual tiket' pencalonan semakin tertutup. Lebih dari itu, secara formal parpol akan menghadapi pesaing baru dalam proses pencalonan

dalam Pilkada dan dalam memobilisasi dukungan suara bagi kandidatnya. Oleh karena itu diharapkan terbukanya peluang bagi calon independen akan membawa implikasi pada penguatan kelembagaan partai politik secara internal maupun eksternal.

Berangkat dari pengalaman Pilkada Langsung pada periode 2005-2006, tulisan ini menunjukkan bahwa implikasi tersebut dihadapkan pada kerumitan. *Pertama*, dalam proses Pilkada selama ini, organisasi parpol dihadapkan pada konflik internal organisasi, terutama antara organisasi parpol di tingkat pusat dengan organisasi parpol di tingkat daerah. Format organisasi parpol yang masih bersifat sentralistis dihadapkan dengan spirit penyelenggaraan Pilkada Langsung yang desentralistis. Konflik ini mewarnai proses pencalonan pasangan Kepala Daerah di banyak partai yang terjadi di banyak daerah. Konflik internal organisasi parpol ini semakin diperparah oleh konflik antara elit parpol dengan para kadernya dalam proses pencalonan. Oleh karena itu, implikasi dibukanya calon independen akan dihadapkan pada permasalahan ini.

*Kedua*, fenomena yang sangat kuat terjadi dalam proses pencalonan dalam Pilkada adalah pola interaksi antar parpol. Regulasi yang menetapkan prasyarat peroleh suara minimal 15% bagi parpol yang bermaksud mengajukan calon, telah mendorong parpol untuk membangun koalisi. Tidak seperti pemahaman tentang peta koalisi antar parpol dalam sejarah kepartaian di Indonesia yang didasarkan pada basis ideologi aliran, fenomena Pilkada menunjukkan karakter yang berbeda. Dalam data agregat tingkat nasional terlihat bahwa semua parpol pernah berkoalisi dengan semua parpol lainnya. Batas ideologi aliran tidak lagi relevan dalam Pilkada. Namun hal ini tidak berarti menunjukkan berakhirnya politik aliran dan menguatkan logika kepartaian yang berbasis pada program. Tetapi tulisan ini justru menunjukkan bahwa basis koalisi lebih didasarkan pada pragmatisme untuk memperoleh kekuasaan dalam lembaga eksekutif di daerah.

Dibukanya kesempatan calon independen akan menghadirkan pesaing baru bagi parpol dalam Pilkada. Tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa kehadiran pesaing yang kuat ini bisa mendorong parpol untuk membangun koalisi antar mereka. Tanpa kejelasan basis ideologi dan orientasi kebijakan, koalisi antar parpol yang semakin intensif tidak serta merta memperjelas arah penyederhanaan partai

politik di Indonesia. Ketidak konsistenan pola dan basis koalisi antar parpol justru hanya akan memperkuat argumen bahwa parpol tidak lebih dari sekelompok orang yang bersatu untuk kepentingan jangka pendek memperoleh kekuasaan berbasis pragmatisme. Oleh karena itu, tanpa dibarengi dengan reformasi kepartaian secara luas, pembukaan ruang bagi calon independen tidak membawa implikasi yang berarti bagi penguatan kelembagaan partai politik di daerah.\*\*\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- Amirudin dan A. Zaini Bisri (2006). *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfar, Muhammad, (2006). *Pemilu Dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Dakhidae, Daniel, ed. (1999). *Partai-Partai Politik di Indonesia: Ideologi Strategi dan Program*. Jakarta: Kompas.
- Djojosoekarto, Agung dan Rudi Hauter (ed), (2003). *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, ADEKSI dan Konrad Adenauer Stiftung.
- Evans, Kevin Raimon, (2003). *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: P.T. Siem and Co.
- Feith, Herbert, dan Lance Castles, (1970). *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca and London: Cornell University.
- Gaffar, Afan, (1992). *Javanese Voters*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford, (1960). *Religion of Java*. Illinois: Free Press.
- Haris, Syamsuddin, (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan LIPI dan IMD.
- Inoguchi, Takashi, (2004). *The Asia Barometer Survey*. University of Tokyo, September 2004.

- King, Dwight Y., (2003). *Half Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport and London: Praeger.
- Koirudin, (2004). *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kristiadi, J. (2006). 'Pilkada, Pers dan Perkembangan Demokrasi.' Dalam Amirudin dan A. Zaini Bisri (editor). *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lay, Cornelis, (2006). *Involusi Politik: Esei-Esei Transisi Indonesia*. Yogyakarta: S2 PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM.
- LP3ES, (2003). *Survey Popularitas Partai Menjelang Pemilu 2004*, LP3ES, Juni 2003.
- Michels, Robert, (1984). *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Demokrasi*, Jakarta: PT. Rajawali.
- Nadir, Ahmad, (2005). *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Averroes Press.
- Nur, Muhammad, (2006). *Makna dan Cara Kerja Praktik Politik Uang dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah*, Disertasi S3, Universitas Airlangga, Surabaya.
- 'Pilkada Langsung : Demokratisasi (Lokal) Setengah Hati.' *Flamma-IRE*. Edisi 23, Volume 10, April 2005
- Pramono, Sidik, (2005). *Pilkada Langsung, Awal Dari Sebuah Akhir*, 17 Agustus 2005, ([www.ntt-online.org](http://www.ntt-online.org))
- Pratikno, (2002). *Oligarki dan Otoritarianisme Partai*, Makalah Seminar Internasional "Demokrasi Dalam Pengaturan Internal Partai-Partai Politik Indonesia" National Democratic Institute, 27 Maret 2002
- Prihatmoko, Joko J, (2003). *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I, LP3M Unwahas.
- Prihatmoko, Joko. J, (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang.

- Romli, Lili, (2003). *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: LIPI.
- S2 PLOD dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, (2005), *Rapid Evaluation Pilkada 2005 (Final Report)*.
- Bisa Tekan Otoritas Partai*, Jawa Pos, 1 Januari 2007.
- Calon Independen Diminta Dimasukkan dalam Peraturan Pilkada*, 30 November 2004, (<http://www.liputan6.com/politik/?id=90860>)
- Diskusi Publik Forum Politisi: Talkshow "Pragmatisme Pilkada"*, 16 Oktober 2006 (<http://forum-politisi.org/aktivitas/article.php?id=232>)
- UU Pilkada Dinilai harus Dibatalkan Demi Hukum*, 17 Februari 2005, (<http://www.liputan6.com/politik/?id=95821>)

## Indeks Artikel Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 10, Juli 2006 – Maret 2007

- Azca, Muhammad Najib*, Force Migration, Social Violence, and Societal Insecurity. Volume 10, Nomor 2, November 2006, halaman 221 - 248
- Hiariej, Eric*, Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia. Volume 10, Nomor 1, Juli 2006, halaman 91-120
- Jemadu, Aleksius*, Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik. Volume 10, Nomor 2, November 2006, halaman 143 - 164
- Lay, Cornelis*, Nasionalisme dan Negara Bangsa. Volume 10, Nomor 2, November 2006, halaman 165 - 180
- Maika, Amelia*, Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand. Volume 10, Nomor 2, November 2006, halaman 181 - 200
- Mudiyono*, Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Pengembangan Komunitas. Volume 10, Nomor 1, Juli 2006, halaman 35 - 50
- Mugasejati, Nanang Pamuji*, Konsep Legalisasi dalam Politik Kerjasama Internasional. Volume 10, Nomor 2, November 2006, halaman 121 - 142.
- Pratikno*, Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 415-438
- Prihatin, S. Djuni*, Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 325-342
- Purwanto, Erwan Agus*, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 295-324

- Santoso, Purwo*, Amandemen Konstitusi untuk Mengelola Kebhinnekaan Indonesia, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 391-414
- Slamet, Achmad*, Investasi Pendidikan sebagai Pengembangan Sumberdaya Manusia. Volume 10, Nomor 1, Juli 2006, halaman 71 - 89
- Soetomo*, Persoalan Pengembangan Institusi Pemberdayaan Masyarakat. Volume 10, Nomor 1, Juli 2006, halaman 51 - 69
- Suharko*, Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. Volume 10, Nomor 1, Juli 2006, halaman 1 - 34
- Sumarto, Mulyadi*, Kepedulian Sosial Perusahaan: Cermin Disfungsi Pluralisme Kesejahteraan. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 343-364
- Suseno, Djoko, dan Hempri Suyatna*, Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 267-294
- Susetiawan*, Marjinalisasi Petani atas Nama Pemberdayaan: Problematika Mengubah Paradigma Kebijakan. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 249-266
- Widaningrum, Ambar*, Dinamika Pelaksanaan Desentralisasi Birokrasi Pelayanan Kesehatan. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, halaman 365-390
- Winanti, Poppy S.*, WTO, Negara Sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global. Volume 10, Nomor 2, November 2006, halaman 201 - 220

..... Gunting dan kirimkan ke alamat Tata Usaha JSP atau fax. (0274) 563362 .....

## FORMULIR BERLANGGANAN JSP

Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP:

Nama :

Alamat : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Harga Langganan mulai  
Vol. 7. No. 1, Juli 2003  
Rp 60.000,- untuk 1 tahun

FORMULIR INI BOLEH DIKOPI

## BERITA PENGIRIMAN UANG LANGGANAN

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar:  
Rp 60.000,- untuk langganan 1 tahun,

Mulai Nomor \_\_\_\_\_

Tahun \_\_\_\_\_

Uang tersebut telah saya kirimkan melalui:

**Bank Mandiri Cabang MM UGM, Yogyakarta, rekening  
Nomor 137-0001017868,  
a.n. I Gusti Ngurah Putra cq Jurnal Isipol**

Pos Wesel dengan resi nomor \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_